



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 21 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022)
2. Dian Leonaro Benny (Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Selasa, 21 Maret 2023, Pukul 11.15 – 12.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Ria Indriani
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022:**

Leonardo Siahaan

B. Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022:

Dian Leonaro Benny

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 2. Rahadji Aji | (Kemenkumham) |
| 3. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham) |
| 4. Mahshuri Gustriono | (Kemkominfo) |
| 5. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kemkominfo) |
| 6. Dhatma Satria Bakara | (Kemkominfo) |
| 7. Josua Sitompul | (Kemkominfo) |
| 8. Dika Wicaksono | (Kemkominfo) |
| 9. Kartika Saraswati | (Kemkominfo) |
| 10. Adhi Prasetyo Utomo | (Kemkominfo) |
| 11. Philip Kotler | (Kemkominfo) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Henri Subiakto
2. Ahmad M. Ramli

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 108 dan 110 Tahun 2022, agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden. Pemohon, hadir, ya. Kuasa Presiden, hadir. Kemudian, DPR berhalangan karena ada kegiatan di Gedung DPR. Ahli yang diajukan oleh Presiden ada dua. Prof. Henri Subiakto dan Prof. Ahmad M. Ramli. Sebelum diambil keterangannya, dipersilakan disumpah dulu. Untuk Prof. Ahmad Ramli melalui Zoom, ya. Silakan, Pak Henri ke depan. Kemudian mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:32]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Presiden, Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs., S.H., M.A., dan yang kedua Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:25]

Baik. kepada Prof. Henri silakan kembali ke tempat. Kepada Prof. Dr. Ahmad Ramli, silakan duduk. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kita langsung mendengar Keterangan Ahli Pak Prof. Dr. Henri Subiakto, dipersilakan di mimbar.

Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan. Nanti kita lanjutkan dengan pendalaman, kalau ada. Silakan.

6. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [03:03]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN [03:05]

Walaikumsalam. wr. wb.

8. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [03:05]

Yang Terhormat Yang Mulia seluruh Hakim Konstitusi, Ketua, dan Wakil Ketua, maupun juga Majelis. Saya sebagai Ahli yang diberi amanah untuk menyampaikan keterangan, menyampaikan perkembangan komunikasi digital dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi perkembangan teknologi komunikasi ini telah mengubah kehidupan. Rangkaian penemuan dan aplikasi teknologi komunikasi telah memengaruhi perubahan sosial secara signifikan. Wanda Orlikowski mengatakan bahwa sekarang ini muncul namanya konsep sociomateriality, yaitu dimana manusia dan teknologi tidak bisa dipisahkan, manusia menciptakan teknologi, tapi teknologi kemudian digunakan, manusia dalam aktivitasnya sangat tergantung dengan teknologi itu. Perangkat teknologi komunikasi digital berbasis internet secara teknis memungkinkan penggunaannya menjadi saling terhubung (get connected) dengan pengguna lain di seluruh dunia, terjadi yang namanya connectical poli ... connectical politics ... connectical politics atau political connectivity, juga economical connectivity, social connectivity. Ini semua karena teknologi, ini semua karena kita terhubung. Nah, dalam konteks seperti ini, maka persoalan di suatu wilayah bisa menjadi persoalan di negara lain, the world the more global the more national matters. Persoalan-persoalan yang terjadi negara lain atau global muncul menjadi persoalan nasional.

Kini kita hidup di dunia teknologi yang pengaruhnya tidak pernah terbayangkan satu dekade sebelumnya. Aktivitas sosial, ekonomi, budaya, politik tidak hanya di dunia fisik, tapi justru sekarang sebagian besar ada di dunia cyber. Dulu orang melakukan aktivitasnya, komunikasi itu sebagian besar memang di dunia fisik. Sekarang net generation kalangan ... kalangan generasi muda ini aktivitas online-nya, termasuk yang kami-kami yang tua pun bisa puluhan jam sehari atau lebih, dunia cyber menjadi dunia nyata, real life, yang porsinya semakin ke depan semakin besar. Berdasarkan data via sosial, di Indonesia tahun 2023 ini mencapai 212,9 juta jiwa pengguna internet.

Bapak, Ibu, Hadirin, dan yang kami muliakan Dewan Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi. Setiap aktivitas warga di dunia digital selalu terkait dengan data pribadi. Dari aktivitas men-download, menggunakan, memasukan identitas, membuka tautan, berbelanja, berkomunikasi, hingga kehidupan sehari-hari terkait dengan teknologi. Regulasi data pribadi sangat penting dalam konteks ini, mengingat di era digital yang diperlukan kalangan kapitalis sekarang ini adalah menguasai data konsumen. Pola perilaku masyarakat dan komunikasi mereka. Ini dalam tulisan Schonberger dan Victor Mayer. Data-data ini berasal dari kumpulan data pribadi yang dimiliki jutaan, bahkan ratusan juta, bisa sampai miliaran manusia. Aplikasi yang digunakan oleh mereka inilah yang kemudian datanya menjadi big data yang mengubah wajah kapitalisme di era digital. Kapitalisme sekarang dengan wajah baru, tapi dengan karakter lama, yaitu greedy. Dulu kapitalisme itu bekerja lewat penguasaan uang, sekarang lewat penguasaan data dengan tujuan sama, berkuasa, dan menguasai hidup manusia lain dengan cara lebih efektif.

Era penguasaan data atau surveillance capitalism inilah kemudian memerlukan sebuah regulasi. Regulasi termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun ... kalau dulu ada Undang-Undang ITE yang masih berlaku. Ini adalah semuanya adalah untuk mengatur, terutama adalah kapitalisme surveillance yang mengawasi, yang mengumpulkan data-data seluruh pengguna platform digital.

Dalam konteks amanah konstitusi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara di manapun berada. Di situlah dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perlindungan data pribadi ini pengendali data dan pemrosesan data yang notabene lebih banyak sekali dari perusahaan-perusahaan global tadi, ini yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tetapi Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda dengan Singapura. Untuk lembaga publik pun atau perusahaan-perusahaan ... sori, lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik publik pun yang ada di pemerintahan maupun di lembaga negara juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Bapak Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Dalam konteks seperti ini sebagaimana amanah Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dikatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Nah, inilah yang kemudian oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Pelindungan Data Pribadi ini mutlak diperlukan untuk fokus pada perlindungan data pribadi dan yang

memiliki ... yang dimiliki oleh individu Warga Negara Republik Indonesia, itu yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal Undang-Undang PDP ini diuji ... diuji secara materiil di Perkara 108 oleh Para Pemohon. Salah satunya adalah Pasal 1 angka 4, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang tidak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Ini diuji karena dianggap bahwa setiap orang di situ belum memasukkan unsur yang namanya badan hukum, ya, badan hukum.

Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga, ini juga digugat karena dianggap ini bisa membahayakan Pemohon. Kenapa ... apa ... persoalan kegiatan pribadi dan rumah tangga di-exclude-kan atau dikeluarkan dari kewajiban-kewajiban yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 19, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi meliputi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional, ini terkait dengan Pasal 1 angka 4, ini juga dipertanyakan mengapa tidak ada badan hukum di situ.

Majelis Yang Mulia, kalau kita lihat dari persoalan-persoalan a quo ini, persoalan pasal a quo ini. Mari kita lihat bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menurut Pemohon dinyatakan, "Bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI 1945." Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dan dilanggar akibat berlakunya Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Padahal dengan pasal a quo yang mengatur definisi pengendali data pribadi justru membuat jelas batasan dan ruang lingkup pengendali data pribadi, terlebih jika dikaitkan dengan pengaturan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Pengaturan Pasal 1 angka 4 justru telah sejalan dan memenuhi, serta sama sekali tidak ditemukan potensi melanggar ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Perlindungan data pribadi diberikan kepada siapa saja seluruh warga negara terkait pemrosesan data pribadi yang menggunakan perangkat olah data, baik yang dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik. Regulasi perlindungan data pribadi juga terdapat pada perundangan lain, tidak hanya di Undang-Undang PDP, tapi ada di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kesehatan, dan juga beberapa undang-undang lain.

Majelis Yang Kami Muliakan, undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan

pribadi atau rumah tangga, itu yang kemudian digugat. Sebenarnya pengecualian seperti ini bukan hanya ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi karena pengecualian ini juga ada di negara-negara lain. Kenapa ada pengecualian untuk kegiatan pribadi dan rumah tangga? Karena kegiatan lingkup pribadi dan rumah tangga merupakan ranah privat bagi subjek data yang tetap dilindungi negara, sekaligus diperlakukan sebagai individu dengan hak privasi untuk tujuan pribadi maupun rumah tangga, meskipun ada pengecualian. Ini juga tetap dilindungi hak-haknya oleh undang-undang, baik PDP maupun undang-undang lain. Nah, frasa *kegiatan pribadi* atau *kegiatan rumah tangga* dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PDP memiliki esensi, yaitu menunjuk pada kegiatan dalam rumah ranah privat yang memiliki sifat personal, intim, kekerabatan, dekat, luwes, alami, nonkomersial, dan juga nonprofessional.

Pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PDP merupakan bentuk pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya menjaga atau melindungi hak privasi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28G konstitusi kita. Pasal a quo ini bertujuan untuk tidak membebani perseorangan dalam aktivitas pribadi dan keluarga. Pasal a quo justru menghormati apa yang disebut sebagai the right to private life. Tanpa pasal a quo warga negara akan direpotkan dengan berbagai kewajiban dan ancaman sanksi sebagai pengendali data dan privasinya tidak terlindungi saat perseorangan itu bertindak sebagai pribadi dan keluarga. Misalnya kalau di dalam pasal-pasal lain harus ada persetujuan dari subjek data. Nah, kalau seorang ayah juga harus meminta persetujuan kepada istri, kepada anak, kepada keluarganya, betapa repotnya, makanya untuk persoalan-persoalan seperti ini justru di-exclude-kan, dikeluarkan dari kewajiban-kewajiban yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini sama persis dengan yang terjadi di Inggris. Di keputusan Information Commission Officer Inggris atau sering disebut sebagai UK GDPR, itu juga di-exclude-kan untuk soal atau di ... di ... di ... apa ... di ... dipisahkan, tidak kena kewajiban-kewajiban untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan domestik. Jadi di sini saya sampaikan bagaimana peraturan di UK GDPR itu juga melepaskan persoalan-persoalan privat yang ada di dalam rumah tangga.

Bapak, Ibu, yang saya hormati, Majelis yang dimuliakan. Di Recycle 18 Chapter 1 Article 2 di GDPR Uni Eropa juga sama. Di situ disebutkan bahwa GDPR juga mengecualikan pemrosesan data pribadi perseorangan untuk kegiatan pribadi dan rumah tangga murni, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan profesional atau komersial. Yang termasuk dalam pengecualian itu antara lain korespondensi data pribadi, penyimpanan data pribadi, aktivitas jejaring sosial, dan aktivitas online yang dilakukan dalam konteks aktivitas pribadi atau rumah tangga. Artinya, di Inggris, di Uni Eropa juga yang namanya aktivitas

sifatnya ada di rumah tangga, domestik kalau istilah Inggris, itu di-exclude-kan dari kewajiban-kewajiban yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau GDPR kalau di ... di UK, di Inggris, UK GDPR atau di Eropa GDPR.

Singapura lebih lagi. Singapura itu disebutkan bahwa di aturan regulasi Singapura PDPA yang revisinya dikeluarkan 1 Oktober 2021, juga memberikan pengecualian, tidak mengenakan kewajiban terkait perlindungan data pribadi kepada beberapa entitas. Antara lain, entitas perseorangan dalam kapasitasnya sebagai pribadi dalam urusan domestik. Aktivitas karyawan yang bertindak dalam organisasi yang mempekerjakan mereka. Jadi, perusahaan pun malah di Singapura di ... di-exclude-kan dan aktivitas lembaga publik. Jadi, lembaga-lembaga pemerintah itu juga dilepas, di-exclude-kan di Singapura. Artinya, regulasi perlindungan data pribadi di Singapura pun memiliki pengecualian kewajiban untuk perseorangan yang melakukan aktivitas urusan pribadi, keluarga, atau keperluan domestik.

Yang Mulia Majelis Konstitusi. Dalam konteks internasional, yaitu ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, di situ juga ada. Ini sudah menjadi bagian dari sebuah ... bagian dari sebuah deklarasi human rights secara internasional dan juga menjadi bagian dari ... apa ... ratifikasi Indonesia, ini jelas bahwa di situ juga ada di-exclude-kan, yaitu apa? Satu, no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to unlawful attack on his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack.

Di ICCPR juga ada yang namanya pengecualian-pengecualian. Jadi, ini yang kemudian justru sesuai, baik itu regulasi internasional, maupun juga Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda."

Majelis yang saya muliakan. Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi meliputi setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Ini juga dianggap merugikan Pemohon. Pemohon menganggap bahwa pasal a quo telah mengatur subjek hukum setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional dapat ditunjuk berlaku sebagai pengendali data pribadi, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tetapi Para Pemohon ini minta supaya kata-kata ... harus ada namanya badan hukum. Kenapa badan hukum tidak bisa tersendiri di situ?

Nah, menurut Ahli, pengertian setiap orang sebagai pengendali data pribadi itu harus dilihat definisinya di Pasal 1 ayat (7), "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi." Artinya, setiap orang itu *natuurlijke persoon* atau *rechts persoon*, itu ada di banyak undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 7 ...

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022, maupun juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, itu juga sama ada istilah "setiap orang." Intinya ketika menyebut orang itu bisa perseorangan, bisa badan usaha atau rechts persoon. Artinya, tidak perlu harus disebut tersendiri sebagai badan hukum karena rechts persoon masuk dalam setiap orang. Ini juga berlaku di Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE itu Pasal 27 yang banyak menyebut, "Setiap orang," itu juga pengertiannya sama di situ ada ... apa ... natuur ... natuurlijke persoon maupun juga rechts persoon. Artinya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sama dengan undang-undang lain.

Pasal 19 Undang-Undang 27 Tahun 2022 mengakibatkan kerugian, tidak dapatnya Pemohon menunjuk suatu badan hukum yang ahli di bidang pemrosesan data sebagai pengendali dan prosesor data pribadinya, sehingga dengan demikian dapat berpotensi terjadinya kebocoran data.

Sekali lagi, kebocoran data itu persoalan cyber security, komitmen penyelenggara sistem elektronik sebenarnya, bukan terkait dengan masalah badan hukum. Justru setiap penyelenggara sistem elektronik harus menjamin keamanan dan kehandalan data. Itu yang ada di undang-undang, baik itu Undang-Undang ITE maupun juga yang kemudian tercermin di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di Pasal 15 Undang-Undang ITE jelas penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Artinya, persoalan keamanan kebocoran data ini tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik.

PP 71 Tahun 2019 Pasal 24 ayat (1), PSE wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan kegagalan dan kerugian. Artinya, kalau persoalan kebocoran yang disebutkan tadi itu sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE maupun di PP Nomor 71.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pasal-pasal Undang-Undang PDP yang diuji secara materiil, kalau tadi yang 108, sekarang yang kami bahas yang 110. Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemohon menggugat pasal a quo Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang 27 Tahun 2022 yang berbunyi, "Hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Pengecualian ini digugat karena dianggap sebagai membahayakan hak-hak pribadi dari Para Pemohon.

Para Hakim yang kami muliakan, Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, maupun juga Anggota Majelis. Pasal a quo dapat merugikan karena kurangnya kepastian hukum dan adanya kemungkinan akan terjadi

pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi karena dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan subjek data pribadi dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Itu yang didalilkan oleh Pemohon. Nah, pembentukan ... pembentuk Undang-Undang 27 Tahun 2022 justru bertujuan ... pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 justru bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap data pribadi. Ini sejalan dengan maksud Pasal 28D ayat (1) konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Dan amanah Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Karena semakin banyaknya pelanggaran terhadap data pribadi yang dialami oleh orang dan/atau badan hukum di Indonesia hingga timbul kerugian materiil dan immateriil, maka berdasarkan amanah Pasal 28G ayat (1) konstitusi itu, maka dibuatlah peraturan undang-undang a quo dengan pasal a quo yang berfokus pada perlindungan data pribadi yang menjadi hak subjek data pribadi, individu, Warga Negara Republik Indonesia. Bagi yang merasa dibatasi atau dirugikan, harus memperhatikan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, pembatasan tentang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, itu semuanya berdasarkan undang-undang. Pengertiannya pun berdasarkan undang-undang. Dan undang-undangnya adalah undang-undang yang terkait dengan pertahanan maupun juga keamanan nasional. Tidak perlu disebut tersendiri di dalam undang-undang a quo.

Majelis yang saya hormati, Pasal 15 ayat (1) huruf a undang-undang a quo memang merupakan wujud pembatasan hak subjek atau pemilik data pribadi untuk kepentingan menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Perlu dipahami bahwa pengecualian atau pembatasan yang ada dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a a quo ini merupakan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang sesuai dengan amanah Pasal 28J konstitusi kita. Pembatasan hak berdasarkan undang-undang tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 28G konstitusi.

Pengecualian yang didasarkan pada pelaksanaan ketentuan undang-undang, itu justru sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 15 ayat (1) undang-undang a quo disebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional karena dapat digunakan secara sepihak tanpa persetujuan atau sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, serta frasa tersebut tidak secara terang dijelaskan dalam undang-undang a quo.

Yang saya hormati, Majelis. Undang-undang PDP adalah undang-undang bersifat umum. Terkait norma perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional, sementara sistem hukum nasional dibangun dan berkembang dengan sub-sub sistem hukum lain, termasuk di dalamnya subsistem hukum pertahanan dan keamanan nasional. Sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*, jika ada norma-norma lain yang disebutkan dalam pasal-pasal undang-undang a quo atau Undang-Undang PDP, maka secara hukum pengertiannya merujuk ketentuan dan undang-undang lain yang mengatur khusus norma dimaksud, tidak harus dijelaskan dalam Undang-Undang PDP, ini yang kenapa lalu kemudian justru digugat? Pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang PDP tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh ... katakanlah oleh negara. Pasal 15 ayat (1) hukum ... huruf a Undang-Undang PDP mengatur hak-hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (9), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kemudian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP mengatur bahwa pengecualian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang. Artinya, dasar pelaksanaan yang disebut untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu adalah undang-undang, undang-undang yang dimaksud di sini adalah undang-undang yang terkait pertahanan dan keamanan nasional. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa keamanan ... ketahanan ... pertahanan dan keamanan nasional ini sifatnya dinamis, multidimensi, maka mengikuti undang-undang yang dinamis dan multidimensi itu tidak perlu ditulis tersendiri di dalam Undang-Undang PDP. Biarkan dasar pelaksanaan yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan/keamanan nasional mengacu pada undang-undang sektor, undang-undang yang dimaksud di sini adalah undang-undang terkait pertahanan dan keamanan nasional, tidak harus Undang-Undang PDP itu sendiri merumuskan batasannya tersendiri.

Tidak semua hak asasi, katakanlah hak asasi yang terkait dengan hak perlindungan data pribadi itu *nonderogable rights*. Hak asasi bersifat ... ada yang bersifat absolut, tapi ada juga yang atau disebut *nonderogable rights*, tapi ada juga yang ... yang *derogable rights*, yang bisa dikurangi atau dibatasi. *Nonderogable rights*, yaitu *right to be free from the torture* misalnya, *right to live*, hak hidup, hak dari bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas berpikir, hak bebas untuk beragama itu adalah *nonderogable right*, tetapi hak-hak seperti

kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, hak ... apa ini ... sebagai subjek data pribadi ini bisa diatur oleh negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas menyebutkan di Pasal 28J, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Kemudian disebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Di Pasal 28J ayat (1) ini ada lagi yang lebih jelas, disebutkan bahwa menghormati dan ... menghormati hak kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, ini ada di Pasal 28J. Keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ini juga dijamin oleh Pasal 28J. Nah, dalam konteks seperti ini, Indonesia memang memiliki konstitusi yang luar biasa. Secara eksplisit menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tegas dinyatakan dalam konstitusi menjadi tanggung jawab negara. Ini pasal 28G ayat (4). Artinya, tanggung jawab negara lahir dari konstitusi. Dengan landasan konstitusional seperti itu, negara berhak membatasi *derogable right* atau hak-hak yang memang boleh dibatasi secara teoretis melalui undang-undang. Tujuannya untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara luas. Undang-Undang 45 ... Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka mekanisme pelaksanaan hak asasi manusia dimandatkan konstitusi pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, negara bukan hanya membuat secara spesifik undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, tetapi juga pada pembuatan setiap peraturan perundang-undangan lain yang dibuat secara sektor ... untuk sektor tertentu seperti misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang lain yang juga mengandung perlindungan hak asasi manusia di dalamnya.

9. KETUA: ANWAR USMAN [33:06]

Ya, mohon waktunya diperhatikan!

10. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [33:09]

Terakhir ... ini terakhir, Yang Mulia. Di ICCPR juga ada pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini

menimbulkan kewajiban tanggung jawab khusus. Artinya, isi ketentuan isi ICCPR menunjukkan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dibenarkan dalam regulasi internasional. Pembatasan hak dan kebebasan bukanlah suatu pelanggaran hak-hak konstitusional, suatu pembatasan hak dapat diterima (acceptable) dan kuat legitimasinya (legitimate purposes) salah satu alasannya diperbolehkan oleh ICCPR dalam konteks untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan, atau moral umum, for the protection of national security or of public order or of public health or morally ... morals. Kemarin ketika kita pandemi, itu negara juga mengambil data-data pribadi dengan sebuah ... apa proyek, namanya Peduli Lindungi atas nama kesehatan, atas nama untuk persoalan keselamatan negara dalam konteks kesehatan. Ini contoh bahwa negara bisa saja masuk persoalan keamanan dan pertahanan karena memang ada kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Itu juga sesuai dengan teori constitutional right, juga ada seperti itu. Nanti mungkin bisa dibaca langsung karena waktunya sangat pendek. Ini mengenai pertentangan antara hak individual dengan hak kolektif masyarakat luas. Kalau itu terjadi, maka hak kolektif masyarakat luas, negara itu dimenangkan, dibandingkan dengan hak-hak individual yang sifatnya derogable rights.

Kesimpulan. Perkara 110 gugatan uji materi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 27/2022, menurut Ahli, pengecualian hak subjek data pribadi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 27/2022 telah sesuai dengan aspek-aspek yang sudah ditentukan, yaitu asas kepentingan umum. Maksud asas kepentingan umum adalah bahwa dalam menegakkan perlindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum, termasuk antara lain kepentingan penyelenggaraan negara, dan pertahanan, dan keamanan nasional.

Pengecualian dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang 27/2022 dalam hal dengan asas kepentingan umum tersebut ... dalam hal pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional sudah sejalan dengan asas kepentingan umum tersebut. Dimana pemrosesan data pribadi oleh negara hanya digunakan untuk menjaga kepentingan umum dan masyarakat luas, sesuai perundang-undangan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa materi muatan pasal a quo tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan Ahli disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [36:25]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli. Ahli selanjutnya Prof. Ahmad M. Ramli, dipersilakan!

12. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [36:29]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua, dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi, Hadirin, dan Hadirat. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan Keterangan Ahli pada sidang yang mulia ini bahwa Keterangan Ahli ini diberikan atas permintaan Pihak Pemerintah atau Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi proses Persidangan Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Keterangan ini saya berikan semata-mata berdasarkan pendapat ilmiah dan kajian akademik, sesuai dengan kapasitas akademik saya sebagai Guru Besar Cyberlaw dan Hukum Privacy di Universitas Padjadjaran dan juga sebagai orang yang berkecimpung di bidang regulasi dan kebijakan transformasi digital. Untuk mempersingkat waktu izinkan, Yang Mulia, saya membacakan dan menyingkat paparan tanpa mengurangi substansi inti. Naskah lengkap saya sertakan untuk Majelis Yang Mulia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari yang saya bacakan hari ini.

Terkait dengan urgensi legislasi perlindungan data pribadi. Bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau kita sebut dengan Undang-Undang PDP, sangat penting dan strategis untuk mengawal dan memacu transformasi Indonesia memasuki industri 5.0. Saat ini data sudah menjelma sebagai the new oil di era transformasi digital yang sangat massif. Di sisi lain, Undang-Undang PDP secara bijak memberikan pembatasan-pembatasan untuk hal-hal yang amat pribadi. Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh seorang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga.

Undang-Undang PDP juga sejalan dengan penerapan teori hukum transformatif, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial, dan prinsip-prinsip hukum baru secara progresif untuk menyongsong transformasi digital. Prinsip hukum transformatif mengedepankan bahwa hukum selain berfungsi untuk terpeliharanya ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, juga berfungsi sebagai infrastruktur transformasi di berbagai bidang. Berdasarkan prinsip ini, hukum diproyeksikan dan difungsikan secara pragmatis positif sebagai instrumen pendukung transformasi dan bukan penghambat transformasi itu sendiri.

Undang-Undang PDP lahir karena kepentingan nasional. Undang-undang ini selain menapak pada falsafah dan konstitusi negara, juga menerapkan prinsip-prinsip hukum umum atau yang kita kenal dengan *general principal of law* dan praktik internasional yang diterapkan secara realistis di berbagai negara sebagai *base practices*. Salah satu yang sangat menjiwai Undang-Undang PDP adalah Regulasi Perlindungan Data Pribadi Uni Eropa atau yang kita kenal dengan *General Data Protection Regulation* atau yang kita singkat dengan GDPR. Regulasi multilateral ini telah menjadi *guideline* legislasi PDP di berbagai negara di dunia. Formula penyusunan legislasi PDP seperti ini termasuk kaidah atau norma pengecualiannya yang kita bahas dalam dua perkara ini. Undang-Undang PDP negeri ini juga berstandar global, setara dengan negara lain, termasuk negara maju dalam hal perlindungan data dan kedaulatan data. Hal ini penting karena seperti Uni Eropa akan melarang transfer data ke luar negeri jika negara yang akan ditransfer itu memiliki perlindungan data yang tidak setara atau lebih rendah dari Uni Eropa.

Keterangan Ahli ini akan saya sampaikan dalam beberapa poin. Pertama, arti dan makna Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 19 Undang-Undang PDP. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang PDP berbunyi, "Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi." Pasal 1 angka 4 ini harus ditafsirkan *juncto* Pasal 1 angka 7, sehingga pengertian orang adalah orang perseorangan dan korporasi. Namun demikian, Undang-Undang PDP memang sengaja membatasi kapan orang perseorangan dan dalam kaitannya dengan kegiatan pribadi atau rumah tangga dan dikecualikan sebagai pengendali data pribadi.

Penghapusan Pasal 1 angka 4 akan berdampak pada hilangnya terminologi pengendali data yang merupakan salah satu subjek hukum yang paling esensial dari undang-undang ini dan berperan memproses dan melindungi data pribadi berdasarkan undang-undang ini.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berbunyi, "Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga." Pengecualian orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) mengandung amanat bahwa Undang-Undang PDP tidak bermaksud memberikan beban berlebih kepada subjek data pribadi jika yang bersangkutan dikualifikasikan dan berstatus sebagai pengendali data. Dengan demikian, pasal ini sangat diperlukan eksistensinya.

Bahwa pasal ini berbicara tentang kekecualian fungsi pengendali dan pemrosesan data pribadi dan bukan tentang perlindungan subjek data pribadi pada umumnya. Dengan demikian, kekecualian yang dimuat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PDP ini adalah terkait dengan pemrosesan data yang terkait dengan fungsi pengendali data pribadi dan

prosesor data pribadi itu sendiri yang biasanya dilakukan oleh korporasi atau badan publik. Pasal ini sama sekali tidak mengurangi makna perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh individu sebagai subjek data pribadi itu sendiri. Pasal 2 ayat (2) ini tidak dimaksudkan untuk mengidentikkan atau mengualifikasikan individu dan rumah tangga sama dengan korporasi atau badan publik dalam hal pemrosesan data pribadi. Pasal ini justru menjadi ketentuan dan norma yang sangat penting untuk membedakan individu anggota rumah tangga sebagai subjek data pribadi dengan korporasi dan badan publik. Sebagai catatan, setiap kita harus memahami alangkah pentingnya jika setiap orang dan/atau setiap keluarga atau rumah tangga jika harus berperan sebagai pengendali data atau prosesor data pribadi seperti layaknya korporasi atau badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, padahal tidak melibatkan kegiatan komersial atau orang lain sebagai pelanggan.

Perlu diketahui juga bahwa jika pasal ini dihilangkan atau ditiadakan, maka konsekuensinya setiap individu dalam kegiatan rumah tangga wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai pengendali data pribadi dan melakukan kewajiban sebagaimana dimuat dalam Bab VI, yaitu Pasal 20 sampai dengan 50 Undang-Undang PDP.

Bahwa Pasal 19 Undang-Undang PDP berbunyi, "Pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi meliputi.

- a. Setiap orang.
- b. Badan publik.
- c. Organisasi internasional."

Pasal 19 Undang-Undang PDP adalah pasal yang sangat penting sebagai norma yang menentukan dan menetapkan kategori dan ruang lingkup pengendali data sebagai subjek undang-undang PDP.

Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Konsekuensinya jika terjadi penghapusan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (2), serta 19 Undang-Undang PDP, maka ada 12 poin yang saya rangkum sebagai berikut. Pertama, jika Pasal 2 ayat (2) ini dihapus, maka setiap orang dalam kehidupan rumah tangganya wajib melaksanakan ketentuan Pasal 20 sampai dengan 50 Undang-Undang PDP. Dua, konsekuensinya, maka setiap individu dengan kapasitas kegiatan rumah tangga akan menjadi dan berstatus hukum sebagai pengendali data pribadi dan tidak sekadar sebagai subjek data pribadi. Apabila Pasal 1 angka 4 dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka Undang-Undang PDP akan kehilangan batasan atau terminologi tentang pengendali data beserta unsur-unsur subjek hukumnya. Hilangnya pasal ini tidak sekadar menghapus peristilahan, tetapi juga menghilangkan kepastian hukum yang menyangkut siapa saja subjek pengendali data itu dan yang berdampak pada ketidakjelasan implementasi perlindungan data pribadi.

Sebagai contoh, pengendali data pribadi wajib memiliki alas hak berupa persetujuan yang sah dan eksplisit dari subjek data pribadi disertai tujuan pemrosesan data dimaksud. Undang-Undang PDP mewajibkan pengendali data pribadi untuk melakukan pemrosesan data secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan sesuai dengan tujuan pemrosesan data. Ini diatur dalam Pasal 27 sampai dengan 28. Jika pasal ini dihilangkan, setiap individu dalam konteks kepentingan pribadi dan/atau rumah tangga akan disamakan sebagai pengendali data pribadi, dan wajib melindungi, dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya seperti yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang PDP. Setiap individu jika pasal tentang ini dihapus dan rumah tangga, wajib melakukan penyusunan dan penerapan langkah-langkah teknik operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko data pribadinya harus dilindungi sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang PDP.

Sebagai pengendali data pribadi, individu juga akan ... dalam konteks kepentingan pribadi dan/atau rumah tangga yang juga wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendalinya dan melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, Pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang PDP.

Jika Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PDP dibatalkan, maka individu sebagai pengendali data pribadi juga dibebani kewajiban layaknya korporasi atau badan publik untuk mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Pencegahan dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses menggunakan sistem elektronik, wajib dilakukan secara andal, aman, dan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang PDP.

Undang-Undang PDP juga mengatur tentang prosesor data pribadi pada Pasal 51 dan Pasal 52, intinya mengatakan bahwa dalam hal pengendali data pribadi merujuk prosesor data pribadi, prosesor data pribadi wajib melakukan pemrosesan berdasarkan perintah pengendali data pribadi. Pemrosesan itu termasuk ke dalam tanggung jawab pengendali data pribadi. Prosesor data pribadi dapat melibatkan prosesor data pribadi lain dalam melakukan pemrosesan data persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi.

Bahwa Pasal 19 Undang-Undang PDP adalah pasal yang sangat penting sebagai ketentuan tentang kategori dan ruang lingkup pengendali data sebagai subjek Undang-Undang PDP. Secara teoretik, hukum itu terdiri dari asas, kaidah atau norma, lembaga, subjek, dan proses-proses. Pasal 19 ini justru menjadi penegasan tentang subjek yang sangat penting dan memiliki peran utama dalam perlindungan data

pribadi, yaitu pengendali data pribadi sebagai subjek Undang-Undang PDP.

Apabila Pasal 19 dihapus, maka siapa saja dan subjek mana yang menjadi pengendali data pribadi akan menjadi tidak jelas dan berdampak sangat fatal dalam implementasinya karena ketidakpastian hukum.

Recital 18 General Data Protection Regulation (GDPR) sebagai komparasi, Recital 18 GDPR di Uni Eropa menyatakan bahwa regulasi ini tidak berlaku untuk aktivitas pribadi atau rumah tangga dengan uraian sebagai berikut. Peraturan ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga murni dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan profesional dan komersial. Aktivitas pribadi atau rumah tangga dapat mencakup korespondensi dan menyimpan alamat atau jejaring sosial dan aktivitas online yang dilakukan dalam konteks aktivitas tersebut. Namun, peraturan GDPR ini berlaku untuk pengendali atau prosesor yang menyediakan sarana untuk memproses data pribadi untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga tersebut.

Saya dapat ilustrasikan sebagai contoh jika terdapat kegiatan di sebuah apartemen dengan unit-unit yang sangat banyak atau kompleks perumahan dengan jumlah yang sangat banyak, dan semua rumah tangganya didata untuk kepentingan manajemen keamanan apartemen atau kompleks perumahan itu, maka manajemen office apartemen atau kompleks perumahan itu harus tunduk pada ketentuan regulasi Undang-Undang PDP dan bukan rumah tangga atau pribadi-pribadi.

Untuk diketahui, Recital adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu regulasi. Untuk menjelaskan mengapa terjadinya regulasi dimaksud, Recital juga seringkali diartikan sebagai premis, baik dalam regulasi maupun kontrak.

Sebagai konklusi untuk perkara yang pertama:

1. Apabila Pasal 1 angka 4 dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka Undang-Undang PDP akan kehilangan batasan atau terminologi tentang pengendali data beserta unsur-unsur subjek hukumnya.
2. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PDP yang berbunyi, "Undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga." Secara ilmiah dan akademis tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
3. Apabila Pasal 19 dihapus, maka siapa saja dan subjek mana yang menjadi pengendali data pribadi akan menjadi tidak jelas

dan berdampak sangat fatal dalam implementasi Undang-Undang PDP itu sendiri karena adanya ketidakpastian hukum.

4. Apabila individu melakukan usaha komersial dan terkait dengan data pelanggannya, maka yang bersangkutan juga tetap berlaku perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang PDP. Demikian juga apabila individu atau rumah tangga melakukan transaksi elektronik, misalnya memiliki akun perbankan, media sosial, maka platform bank dimaksud sebagai pengendali data wajib melindungi data pribadi individu tersebut sesuai dengan Pasal 20 sampai dengan 50 Undang-Undang PDP juncto 51 dan 52 Undang-Undang PDP.

Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Untuk Keterangan Ahli Pemerintah terkait Permohonan Nomor 110/PUU-XX/2022 terkait gugatan atas Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang PDP dapat saya kemukakan sebagai berikut.

Satu. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) undang-undang ... huruf a Undang-Undang PDP berbunyi, "Hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional."

Bahwa pemberlakuan pasal ini sebagai pengecualian dibatasi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP itu sendiri yang berbunyi bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang. Bahwa hal ini secara akademis bermakna pengecualian dalam pasal ini tidak bersifat pasal karet dan fleksibel karena implementasinya hanya bisa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan berdasarkan hukum positif setingkat undang-undang. Pengecualian terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan nasional tidaklah bersifat subjektif. Karena dasar pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan tidak bisa beralaskan hanya pada hirarki regulasi di bawah undang-undang. Apalagi jika hanya berdasarkan kebijakan.

Bahwa pengecualian pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP tidak conflicting apalagi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Mengingat implementasinya justru tidak boleh lain, kecuali berdasarkan undang-

undang yang berlaku sebagai hukum positif yang dibuat oleh pemerintah dan parlemen.

Pasal 15 ayat (2) ini selain sebagai norma pengecualian juga berfungsi sebagai kaidah petunjuk yang sifatnya terbatas. Dikatakan terbatas karena yang ditunjuk hanyalah hukum positif atau existing law level undang-undang saja.

Pasal 15 ayat (1) huruf a juncto Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP juga tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Karena implementasinya itu tadi, hanya boleh dilakukan dengan berdasarkan undang-undang.

Dampak hukum jika Permohonan 110/PUU-XX/2022 dikabulkan:

1. Bahwa jika Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang PDP yang berbunyi, "Hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)," dikecualikan untuk:
 - a. Kepentingan pertahanan keamanan nasional dihilangkan, maka akan ada legal gap dengan undang-undang yang mengatur mengenai pertahanan dan keamanan nasional.
2. Apabila merujuk pada Permohonan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang PDP hanya dimaknai yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman seperti diajukan Pemohon, maka implementasinya akan menjadi terbatas. Padahal lingkup pertahanan keamanan berdasarkan undang-undang justru lebih dari itu.

Komparasi dengan negara lain. Izinkan, Yang Mulia, kami untuk bagian akhir ini menyampaikan komparasi dengan negara lain.

Satu. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi ... data di Amerika Serikat, misalnya juga mengenal pengecualian dalam berbagai kondisi termasuk terkait pertahanan keamanan. Undang-Undang Privacy 5 U.S.C, 552a secara umum menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak yang dapat ditegakkan di pengadilan, akses ke catatan agen federal, dimana orang tersebut menjadi subjeknya, kecuali sejauh catatan tersebut atau bagiannya dilindungi dari pengungkapan oleh salah satu pengecualian.

Berikut ini dikemukakan beberapa pengecualian yang relevan dalam Undang-Undang Privacy Amerika Serikat.

- a. Huruf j angka 2, pelaporan materiil upaya penyidikan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, termasuk upaya

pencegahan, pengendalian, atau pengurangan kejahatan atau penangkapan pelaku kejahatan adalah yang dikecualikan.

Yang dikecualikan kedua adalah huruf k angka 1. Informasi yang saat ini dan diklasifikasikan dengan benar berdasarkan perintah eksekutif untuk kepentingan pertahanan nasional atau kebijakan luar negeri misalnya informasi yang melibatkan sumber atau metode intelijen.

Kemudian, huruf k angka 2. Catatan penegakan hukum nonpidana yang disusun oleh lembaga manapun atau catatan penegakan hukum pidana yang disusun oleh lembaga penegak hukum nonutama yang tidak mengakibatkan hilangnya hak keuntungan, atau hak istimewa di bawah program federal, atau yang akan mengidentifikasi sumber yang memberikan informasi berdasarkan janji bahwa identitasnya akan dirahasiakan.

Kemudian, k angka 3. Materi yang dipelihara sehubungan dengan pemberian layanan perlindungan kepada Presiden Amerika Serikat atau individu lain mana pun sesuai dengan otoritas judul 16 kode Amerika Serikat bagian 3056.

The US Privacy Act 1974 sebagaimana telah diubah dengan 5 U.S.C 552a melarang pengungkapan catatan tentang seseorang dari sistem catatan tanpa persetujuan tertulis dari individu tersebut, kecuali jika pengungkapan tersebut sesuai dengan salah satu dari 12 pengecualian yang ditetapkan undang-undang.

Konklusi.

1. Pasal 15 ayat (1) huruf a juncto Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Karena implementasinya tidak dapat dilakukan, kecuali hanya berdasarkan undang-undang.
2. Bahwa Pasal 15 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP tidak conflicting apalagi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Karena tujuannya adalah pertahanan dan keamanan dari negara dan ini menjadi unsur penting dari tujuan salah satu tujuan hukum, yaitu terciptanya ketertiban.
3. Bahwa implemementasi Pasal 15 ayat (1) penafsiran dan pemaknaannya harus dilakukan satu nafas dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang PDP, yang menegaskan bahwa penerapannya tidak boleh lain harus berdasarkan undang-

undang yang berlaku sebagai hukum positif yang dibuat oleh pemerintah dan parlemen.

4. Pengecualian di bidang pertahanan dan keamanan seperti yang diterapkan oleh Undang-Undang PDP, juga lazim dilakukan oleh berbagai negara, termasuk negara yang sangat ketat dan menerapkan standar tinggi perlindungan data pribadi seperti Amerika Serikat.

Demikian Keterangan Ahli ini saya sampaikan. Kurang-lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieqa, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:22]

Baik. Terima kasih, Ahli. Untuk Kuasa Presiden dipersilakan kalau ada hal-hal yang mau didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup?

14. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:02:37]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:38]

Baik. Dari Pemohon dipersilakan kalau ada pertanyaan atau yang didalami, cukup?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [01:02:45]

Ada pertanyaan, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:47]

Silakan.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [01:02:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:52]

Sebutkan kepada siapa Ahlinya, ada dua kan? Silakan.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [01:02:57]

Baik, Yang Mulia. Saya akan mengajukan pertanyaan dari Ahli Prof. Henri. Beliau tadi mengatakan bahwa masalah konteks Pasal 2 ayat (2) ini merupakan ranah privat sebagai bentuk dari sifat nonkomersial, dan juga nonprofessional, dan juga seperti kegiatan sosial media. Bagaimana dalam ada suatu kasus ... bagaimana ada suatu kasus yang berkaitan dengan profesional yang berkaitan dengan pekerjaannya seseorang dihadapkan dengan permasalahan tersebut, tetapi tidak mencapai suatu keadilan karena permasalahan kasus yang dihadapi yang berupa profesional pekerjaannya itu menyangkut dalam Pasal 2 ayat (2)?

Kemudian, dalam suatu kegiatan sosial media pula bahwa kita menyadari banyak sekali kegiatan yang menyangkut masalah memperoleh ekonomi dari sosial media. Ini juga menjadi suatu permasalahan terkait masalah perlindungan kedepannya dan tentu akan menimbulkan suatu perdebatan antara penegakan hukum maupun juga nanti dari Para Hakim di pengadilan negeri nanti.

Dan kemudian tadi Bapak Prof. Henri mengatakan bahwa ini juga bersifat komersial dan juga nonprofit ... profesional. Menjadi suatu pertanyaan, lingkup seperti apa yang bersifat nonkomersial dan juga nonprofesional itu? Sehingga menjadi suatu hal yang bisa jelas bagi semua masyarakat, terkait masalah lingkup nonkomersial dan juga nonprofe ... profesional yang mencakup pengecualian dari Pasal 2 ayat (2) ini.

Kemudian, pertanyaan selanjutnya, kepada juga Bapak Prof. Henri, tadi Beliau mengatakan bahwa di dalam Pasal 18, regulasi Eropa itu mengatur masalah pengecualian, yaitu berkaitan tidak sepanjang kegiatan profesional maupun juga kegiatan komersial. Dan juga ini diatur pula di dalam regulasi Singapura di PDP ... PDPA. Tetapi yang perlu ditekankan adalah di dalam Pasal 18 ini menegaskan kembali bahwa meskipun konteks dalam perlindungan data pribadi orang perseorangan atau rumah tangga tidak dilindungi, tetapi sepanjang adanya bentuk pengontrolan atau pemrosesan data yang menyediakan sarana untuk memproses data pribadi itu bisa dilindungi dan kemudian bisa diberlakukan.

Dan ini maksud saya, Yang Mulia. Bahwa konteks dalam Pasal 2 ayat (2) ini akan menimbulkan suatu kerugian secara potensional dan kemudian kita juga mengetahui bahwa banyak sekali suatu kejahatan-kejahatan, crime, terutama kejahatan baru itu yang (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:58]

Narasinya dipersingkat. Fokus ke apa inti pertanyaannya. Ya, pertanyaan pokoknya langsung!

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [01:06:05]

Mungkin itu saja pertanyaan saya dari[sic!] Prof. Henri.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:14]

Baik. Dari meja Hakim? Oh, ya, ya, Pemohon I-nya, silakan! Melalui Zoom? Ya, silakan! Ada, enggak?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [01:06:19]

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim. Kalau dari saya sendiri tidak ada pertanyaan karena dari penjelasan dari kedua Ahli sudah saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:29]

Ya, baik. Terima kasih. Ya, ya, dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:06:44]

Ya, saya sedikit saja ke Prof. Henri. Begini, Prof. Terima kasih Keterangannya.

Berkaitan dengan Pasal 15 itu, saya tertarik dengan kesimpulan di paparan tadi bahwa Pemohon ini kan mempersoalkan tentang batasan-batasan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian, di dalam Petitumnya dia kemudian menarasikan batasan-batasannya seperti ini. Tadi Prof mengatakan bahwa batasan-batasan itu secara terminologi atau pengertiannya bisa saja dirujuk dari pengertian-pengertian universal di undang-undang yang lain, tidak harus yang ada di undang-undang itu.

Nah, kesimpulan Prof tadi kan Pasal 15 ayat (1) yang berkaitan dengan huruf a itu, itu dilekatkan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c sebenarnya, yang kepentingan umum itu, yang oleh Prof ditarik dari asas-asas yang ada di Pasal 3. Kepentingan umum memang ada di sana diatur, asas-asas Undang-Undang PDP ini kan ada kepastian hukum, kemudian salah satunya kemudian kepentingan umum itu. Nah, Prof tarik ke sana tadi untuk menjawab kenapa kepentingan nasional itu ... pertahanan dan kepentingan nasional itu di ... digandengkan dengan kepentingan umum tadi. Benar, ya, Prof? Di konklusi Bapak tadi. Nah, oke.

Kalau begitu pertanyaan saya, kalau dengan demikian sebenarnya antara Pasal 15 ayat (1) huruf a yang justru menempatkan unsur pertahanan ... kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu di paling atas, kemudian kepentingan umum malah nomor ... dengan huruf c, padahal itu tarikannya dari asas-asas, sementara kepentingan pertahanan dan keamanan nasional tidak ada di asas-asas itu. Nah, saya ingin dijelaskan ini, bagaimana sebenarnya ... apa ... apakah ada ... tidak ada redundancy sebenarnya kalau kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu cukup di-cover dengan kepentingan nasional ... maaf, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, sehingga ini kemudian ter-backup oleh asas-asas sebenarnya yang ada di Pasal 3? Jadi berangkatnya itu punya funda ... punya ... punya fondasi dari sana, tidak kemudian asal melekatkan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional itu kemudian digandengkan dengan kepentingan umum yang ada dari asas-asas Pasal 3 itu sebagaimana kesimpulan Prof itu.

Saya minta penjelasan itu saja supaya tidak kehilangan pegangan ini, dari mana diperoleh kemudian bisa menjadi alasan pembenar bahwa pengecualian Pasal 15 itu termasuk huruf a itu berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Terima kasih, Pak Ketua. Itu saja.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:19]

Ya, baik. Silakan, Prof. Henri untuk menanggapi.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:10:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk dari Pemohon, konteks Pasal 2 ayat (2) terkait dengan ranah privat, memang ini yang dikecualikan adalah persoalan penggunaan data pribadi di ranah privat, yaitu di keluarga, aktivitas keluarga. Misalnya, ketika tadi saya sebutkan bahwa ketika seorang paman, atau om, atau tante meminta nomor telepon dari anak seorang ayah, maka dia bisa saja memberikan itu tanpa harus ada mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau di Undang-Undang Data Pribadi kan harus ada konsen, harus ada izin, dan kemudian ada sanksi-sanksi ketika terjadi pelanggaran terhadap konsen dan sebagainya. Nah, justru pasal a quo ini memberikan keleluasaan untuk persoalan aktivitas pribadi dan keluarga, sehingga tidak lagi keluarga dan pribadi itu direpotkan dengan obligation, kewajiban-kewajiban yang ada, yang tertuang di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu kenapa lalu dia di-exclude atau boleh tidak mengikuti kewajiban-kewajiban aktivitas itu.

Berbeda dengan kalau aktivitasnya itu walaupun dikatakan dia pribadi, tetapi mencari keuntungan profesional, profesi tertentu, komersial karena memang sekarang ini banyak aktivitas yang seakan-akan dari rumah, tapi ternyata adalah untuk usaha-usaha komersial, usaha profesi, itu tidak masuk di dalam pasal a quo. Itu mengikuti Undang-Undang PDP. Karena ada di situ bukan lagi urusan pribadi/domestik dari rumah tangga, tapi walaupun dilakukan di rumah, namun sebenarnya adalah sebuah aktivitas komersial atau aktivitas profesi. Justru pasal a quo ini memberikan perbedaan yang lebih jelas antara kapan diperbolehkan dan kapan tidak. Sepanjang ini persoalan nonkomersial, nonprofesi, hanya terkait dengan kepentingan keluarga, pribadi, maka itu di-exclude atau tidak berlaku Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Tapi kalau itu terkait dengan profesi, terkait dengan upaya-upaya bisnis usaha sekecil apa pun, dia justru masuk di dalam kewajiban-kewajiban sebagaimana pengendali data pribadi yang lain atau pemroses kalau misalnya dia memproses juga. Itu yang perbedaannya di situ.

Kalau ini kemudian dihilangkan seperti yang disampaikan juga oleh saksi yang lain, Pak ... apa ... Keterangan Ahli yang lain, memang betul ini akan meng ... kalau dihilangkan justru akan mengacaukan batasan kapan orang itu sebagai pribadi/privat, keluarga, dengan kapan orang itu menjadi bagian dari sebuah korporasi, atau sebuah profesi, atau usaha. Maka pasal ini sangat signifikan sekali, sangat penting sekali untuk dipertahankan. Demikian, Yang Mulia.

Pasal 18 GDPR yang berlaku di Uni Eropa dan juga di Singapura, sebenarnya hampir sama juga. Ini ... ini ... kalau ini terkait dengan persoalan keamanan ... apa ... pertahanan dan keamanan negara. Artinya, saya ingin menunjukkan bahwa di negara-negara lain pun, baik itu di negara-negara yang menjalankan demokrasi, sebagaimana kita lihat di Uni Eropa, GDPR juga memberikan semacam pembatasan terhadap hak derogable rights tadi. Bahwa atas nama keamanan negara itu memang boleh negara masuk untuk menggunakan hak-hak itu tanpa ... apa ... mereka harus meminta izin. Tadi saya contohkan, misalnya ketika Covid, ketika pandemi, ya, negara menggunakan data-data pribadi karena kan yang namanya ... apa ... Peduli Lindungi itu data pribadinya kan sebenarnya ada, masuk ke situ, yaitu negara melakukan itu. Untuk apa? Untuk tracking, untuk tracing waktu itu. Dan itu yang kemudian hasilnya adalah dalam konteks melawan Covid, Indonesia cukup baik. Itu hanya contoh.

Nah, ini juga berlaku di GDPR tentang kesehatan, tentang keamanan negara, dan lain-lain, bahkan di Amerika juga ada tadi juga disebut itu ada US Cloud Act. Di US Cloud Act itu legal authority pemerintah Amerika Serikat itu boleh membuka data-data pribadi yang ada di perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, selama itu terkait dengan kepentingan keamanan

nasional misalnya terorisme, dia bisa mengambil di ... di ... apa ... dengan US Cloud Act atas dasar aturan yang disebut US Cloud Act tahun 2018. Artinya, di negara-negara lain pasal yang digugat ... pasal a quo sebagaimana pada kasus yang Nomor 110 yang terkait dengan keamanan dan keselamatan ... yang terkait dengan Pasal 110, ya, yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional, itu juga berlaku di banyak negara dan termasuk negara-negara yang menjunjung demokrasi. Kalau Singapura mungkin okelah kita akan mengatakan Singapura kan memang negara yang tidak terlalu demokratis, misalnya begitu, tapi tetap di Singapura maupun juga di Inggris, di UK, bahkan tadi di Amerika, sama, ada yang namanya nonderogable rights itu ... sori, derogable rights itu memang dibatasi atas kepentingan-kepentingan lebih luas, yaitu kepentingan ketertiban umum, kepentingan umum, maupun juga kepentingan keamanan negara, kepentingan pertahanan, dan sebagainya.

Itu yang ... yang kami sampaikan, Yang Mulia. Jadi ini juga sama dalam kesimpulan, memang kalau persoalan mengenai kesimpulan ini sebenarnya kan menjaga kepentingan umum dan masyarakat luas itu pemrosesan data pribadi oleh negara hanya digunakan untuk menjaga kepentingan umum dan masyarakat luas sesuai perundang-undangan. Ini yang kemudian juga sama asasnya yang dimaksud dengan atas dasar melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, atau kesehatan, atau moral umum. Memang kalau mengenai penempatan yang nomor 1 atau kemudian nomor 3 ini ... apa ... dilihat dari persoalan urgensinya (...)

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:18:18]

Izin, Prof. Izin, Prof.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:18:18]

Ya.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:18:20]

Itu kan tarikannya dari asas-asas (...)

32. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:18:21]

Ya.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:18:21]

Yang kepentingan umum, yang, Prof, kemudian lekatkan di situ pertahanan nasional dan keamanan nasional itu satu tarikan dengan kepentingan umum. Nah, sebenarnya kalau dibuat atau di-cover oleh Pasal 15 ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, itu sebenarnya kepentingan pertahanan dan ... kepentingan dan keamanan ... pertahanan dan keamanan nasional sudah ter-cover apa belum? Sehingga tidak ada redundancy dan itu punya pijakan dari asas-asas. Kalau saya mengikuti kesimpulan, Prof, itu. Oke.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: HENRI SUBIAKTO [01:18:58]

Siap, Yang Mulia. Memang ini terkesan redundancy, tapi ini juga sebenarnya bagian dari penekanan bahwa ada kepentingan, yaitu yang terkait dengan menghormati hak ... sori, melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan, atau moral umum, tapi dalam konteks ini memang seakan-akan redundant, tapi sebenarnya ini adalah sebuah penekanan saja. Jadi penekanan bahwa yang namanya pertahanan dan keamanan negara itu juga bisa ditambahkan dengan kepentingan umum atau kepentingan umum dan masyarakat luas, menjaga kepentingan umum dan masyarakat luas. Karena memang ketika kepentingan umum dan masyarakat luas ini terganggu, tentu saja ini juga terkait dengan keamanan dan pertahanan negara.

Demikian, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:47]

Ya, baik. Prof. Ahmad Ramli, ingin tambahkan? Cukup?

36. AHLI DARI PEMERINTAH: AHMAD M. RAMLI [01:19: 54]

Yang Mulia, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang PDP ini adalah undang-undang yang sangat melindungi subjek data pribadi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kepentingan umum, maka kepentingan umum itu mempunyai spektrum yang sangat luas. Karena kepentingan umum itu intinya adalah kalau kita pernah punya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, misalnya. Di sana dikatakan bahwa kepentingan umum itu adalah kepentingan bangsa, negara, masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

Jadi dengan demikian, kalau misalnya kita komparasikan, kepentingan umum dan kepentingan pribadi itu adalah seringkali kita

versus-kan. Kalau misalnya kita menganggap bahwa kepentingan umum ini cukup mewakili seluruh yang dikecualikan, maka dia akan menjadi sangat luas.

Oleh karena itu, dari berbagai aspek yang ada ini, kita batasi betul. Misalnya di sana dikatakan bahwa kepentingan umum sesuai dengan Pasal 15 ini hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan negara, hanya untuk yang penyelenggaraan negara saja. Kepentingan umum di luar itu kita tidak kecualikan dari Undang-Undang PDP. Kemudian, pertahanan keamanan juga kita jadikan tersendiri, karena kekhawatiran kalau ini dimasukkan ke dalam kepentingan umum secara general akan juga menjadi sangat luas dan akibatnya perlindungan data pribadi menjadi tidak optimal.

Nah, oleh karena itu, yang juga perlu kita pahami di sini, bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang melindungi data pribadi di satu sisi, tetapi juga di lain sisi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku bisnis, pelaku usaha untuk memanfaatkan data sebagai the new oil. Karena kalau misalnya kita hanya berpikir di satu sisi saja, melindungi data pribadi, tapi kemudian kita melarang pelaku usaha untuk menggunakan data sebagai the new oil, yang untung pasti negara asing. Karena semua di mereka itu menggunakan data ... big data itu sebagai the new oil, sebagai kekuatan dan keunggulan komparatif bisnisnya.

Jadi sekali lagi, misalnya kepentingan umum untuk penyelenggaraan negara itu contohnya adalah ketika kita dalam posisi pandemi. Dalam posisi pandemi, maka pemerintah bisa mengutip data, kemudian menganalisis data, ya, mungkin dalam keadaan tertentu juga bisa me-detect, dan lain-lain demi kepentingan umum yang ... untuk penyelenggaraan negara itu.

Saya kira itu, Pak Ketua dan Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:17]

Ya, baik, terima kasih, Ahli.

Untuk Kuasa Presiden, ahli atau saksi sudah cukup, ya?

38. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:23:28]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:29]

Ya, baik. Kalau begitu, ini sidang terakhir dan agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Paling lambat 7 hari kerja sejak sidang ini ditutup. Berarti paling lambat, Jumat, 31 Maret 2023, pukul 11.00 WIB kesimpulan masing-masing harus sudah diserahkan kepada

Kepaniteraan. Sekali lagi, kesimpulan harus diserahkan paling lambat hari Jumat, 31 Maret 2023, pukul 11.00 WIB.

Baik, untuk Para Ahli, terima kasih atas keterangannya, Prof. Henri dan Prof. Ahmad Ramli.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB

Jakarta, 21 Maret 2023

Panitera,

Muhidin

